

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No. 171/IO2.Kep/E 83

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung - untuk mendirikan SMA YAPI-Al Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1983/1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung tanggal 4 Agustus 1983 Nomor 097/YAPI/D-C/VIII/83;

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung telah mengusahakan didirikannya SMA YAPI Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung untuk mendirikan SMA YAPI Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1983 / 1984.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981;
 - b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
 - c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
- 3. Keputusan Dirjen PDM Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
 - b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
 - c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 30 September 1983 Nomor 1034/IO2.4/R 83;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab Bandung tanggal 28 Agustus 1983 Nomor 630/II.02.10/R 83;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 22 September 1983 Nomor 770/K.024/KB/83.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Fengesahan Berbadan Hukum Pendirian Islam (YAPI) tanggal 23 Mei 1979 Nomor 39.

M E M U T U S K A N :

MEMENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung untuk mendirikan SMA YAPI Al-Husaeni di Lebakbiru Kec. Ciparay Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1983 / 1984.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar setiap tahun Ajaran;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Keempat

:

- Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
pada tanggal : 4 Nopember 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Cap/ttd.

Drs. H. SAPPINA MUSTARIM,
NIP. 130 162 887.

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEPDIKBUD PROP JABAR.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Dir. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung;
11. Kepala Kandep Dikbud Kab Bandung;
12. Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Husaeni Lebakbiru Desa Ciheulang Kec. Ciparay Kab Bandung (2x);
13. A r s i p.-